



## Bab 8

# Gelanggang Penakluk Sang Putri Raja dalam Naskah *Kaba Puti Liwang Dewani*

Yulfira Riza

### A. Kaba sebagai Karya Sastra Minangkabau

Karlina Supelli, filsuf dan salah satu astronomer perempuan pertama dari Indonesia, pernah menyebutkan,

Ketika naskah-naskah kuno kembali ditemukan, terutama pemikiran Yunani dan Romawi, terlihatlah betapa pentingnya membaca sastra, sejarah, filsafat. Mengapa? Karena di dalam sastra, orang diajak bertemu dengan kisah tentang manusia, penderitaannya, hidup dan mati, (dan) pilihan-pilihan yang tidak selalu tegas. Dan sastra mengajarkan orang berbicara dengan fasih.

Ia menyampaikan gagasannya melalui akun youtube Kompas TV dalam segmen Gagas RI pada 8 Mei 2023 (Kompas TV, 2023). Dalam narasinya tersebut, terlihat bahwa melalui karya sastra, pembaca diajak

---

Y. Riza

UIN Imam Bonjol Padang, e-mail: yulfirariza@uinib.ac.id

© 2023 Editor & Penulis

Riza, Y. (2023). Gelanggang penakluk sang putri raja dalam naskah *Kaba Puti Liwang Dewani*. Dalam W. Indiarti, & Suyami (Ed.), *Khazanah pernaknahan Nusantara: Rekam jejak dan perkembangan kontemporer* (195–226). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.909.c775 E-ISBN: 978-623-8372-42-3

untuk memahami tentang persoalan manusia lainnya yang memiliki permasalahan berbeda dengannya. Dengan ini, manusia tentunya dapat mengambil hikmah dari permasalahan tersebut sehingga menjadi lebih tegar saat menghadapi hal yang sama. Karya sastra merupakan tiruan atau sebuah mimesis dari kehidupan nyata manusia (Abrams, 1971). Karya sastra merupakan bagian dari orientasi sastra yang berhubungan dengan pengarang sebagai pencipta karya, semesta sebagai tiruan, dan pembaca sebagai penikmat karya. Ketiganya akan selalu saling berhubungan dan tidak bisa saling dipisahkan.

Unsur mimetik dari karya sastra inilah yang menjadikan pembaca menyatu dengan kisah sastra sehingga pembaca seolah-olah membaca tentang kehidupannya sendiri di dalam karya tersebut. Ia mampu merasakan perasaan dari para tokoh dan menilai serta mempelajari setiap perjalanan dan keputusan-keputusan yang diambil saat terjadi permasalahan di dalam kisah tersebut. Kisah ini nantinya tentu akan menjadi pembelajaran bagi siapa saja sehingga setiap pembaca memperoleh hikmah dari amanat yang tersimpan, bahkan nilai-nilai moral di dalam kisah ini sangat bermanfaat dalam pembentukan karakter setiap manusia sebagai penikmat sastra.

Setiap daerah memiliki jenis karya sastra sendiri. Meskipun memiliki format yang sama, penamaannya akan berbeda. Di Minangkabau, salah satu karya sastra berupa prosa yang menyimpan nilai-nilai luhur adalah kaba. Kaba atau khabar dimaknai sebagai sebuah cerita, informasi, dan pesan (Abdullah, 1970). Di dalamnya terdapat sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang lain. Namun, informasi di dalamnya lebih banyak memuat nilai-nilai seni sehingga tujuan akhir dari penciptaan kaba adalah hiburan. Selain terhibur, penikmat kaba secara tidak langsung akan memperoleh nilai-nilai dan norma yang menjadi falsafah kehidupan orang Minang (Djamaris, 2002). Kaba dibagi menjadi dua, yaitu kaba klasik dan kaba tak klasik. Kaba klasik memuat kisah yang terjadi jauh pada masa lalu yang mengisahkan seseorang atau sekelompok orang yang bertarung untuk memperoleh kekuasaan dengan kekuatan supranatural. Sementara itu, kaba tak klasik adalah kisah pemuda miskin yang pergi merantau

dengan usaha berdagang lalu pulang ke kampung halaman sehingga menjadi kaya. Kaba tak klasik juga disebut sebagai kaba baru (Junus, 1984).

Kaba merupakan karya sastra yang menyimpan nilai-nilai luhur orang Minangkabau. Melalui kaba, para pembaca melihat dunia orang Minangkabau lewat kekuatan kata-kata yang terdapat di dalamnya. Karena kaba ditulis dengan muatan lokal dan kearifan orang Minangkabau, pembaca seolah diajak untuk “berkunjung” ke masa lalu lewat peristiwa, alur cerita, tokoh, dan kekhasan kata yang hanya ada pada masa itu. Di dalam karya ini terdapat nilai-nilai kebudayaan lewat bahasa yang ditampilkan. Penyajian dan pengemasan bahasa yang apik ini akan memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang makna setiap peristiwa yang ditampilkan (Ratna, 2010). Informasi ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lebih luas tentang kebudayaan, pola kehidupan, aspek politik, dan cara orang Minang dalam bermasyarakat (Afdhal et al., 2021). Di dalam kaba terdapat realitas sosial Minangkabau yang akan memperlihatkan setiap unsur kebudayaan Minangkabau tersebut (Junus, 1984).

Relevan dengan permasalahan di atas, kaba sudah banyak diteliti dari beragam perspektif karena karya ini lahir, hadir, dan hidup dalam budaya Minangkabau. Selain fungsinya sebagai hiburan, nilai-nilai moral dan falsafah hidup orang Minang tecermin di dalam kaba. Pola sosial matrilineal orang Minangkabau sangat kental dalam setiap penjabarannya. Salah satu kaba yang sering diceritakan sebagai ciri khas orang Minang adalah *Kaba Cindua Mato*. Taufik Abdullah sendiri pernah menulis argumentasi khusus tentang ini dalam "Some Notes of Kaba Tjindua Mato: The Example of Minangkabau Literature" (Abdullah, 1970). Dalam artikel ini, Abdullah menyatakan *Kaba Cindua Mato* merupakan cerminan hidup dan tambo atau sejarah Minangkabau sendiri. Cerita kaba ini menghadirkan dinamika yang kompleks karena sangat banyak penulis Minang yang ingin mengabadikannya. Itulah sebabnya, potret Minangkabau dapat dilihat dalam beragam perspektif. Namun, inti kisah tentang profil *bundo kanduang* tetap tidak berubah meskipun

banyak yang merepresentasikannya lewat kata. Abdullah menyebut dengan tegas sifat Melayu-Islam sangat tergambar di dalam karya ini. Tidak tertutup kemungkinan, dalam dinamika tersebut, profil *bundo kanduang* mampu bersinergi dengan perkembangan zaman sehingga ia bisa berkibrah dalam ranah yang berbeda sesuai dengan bentukan zaman (Helfi & Afriyani, 2019).

Dalam tulisan ini, kaba yang akan dianalisis adalah *Kaba Puti Liwang Dewani* (selanjutnya ditulis dengan KPLD), sebuah teks kaba yang masih ditulis dengan aksara Arab Melayu dan bertulisan tangan. Manuskrip ini tersimpan dalam bentuk digital dan dapat diunduh secara gratis. Kajian analisis akan diarahkan kepada analisis sistem sosial dalam kebudayaan Minangkabau melalui KPLD.

## **B. Membaca Sastra dalam Naskah *Kaba Puti Liwang Dewani***

Salah satu kaba yang menarik untuk dikaji adalah *Kaba Puti Liwang Dewani*. Teks kaba ini berada dalam bentuk digital yang tersimpan di situs Perpustakaan Universitas Leiden yang berada dalam kelompok manuskrip atau naskah kuno. Untuk saat ini, naskah-naskah kuno sudah banyak yang disimpan secara virtual di situs-situs umum sehingga dapat diakses dengan sangat mudah. Keberadaan situs-situs naskah digital di antaranya Khastara, Digital Collection, DREAMSEA, Daiber Collection, dan Orient Digital (Gunawan & Fadlan, 2019) membuat penelitian dalam bidang filologi menjadi lebih mudah dan menarik untuk dikerjakan. Naskah-naskah yang tersimpan di dalam situs-situs tersebut dengan mudah dapat diakses bahkan diunduh secara gratis. Bahkan, di setiap naskah sudah tersedia metadata yang dapat digunakan sebagai basis penjelasan deskripsi naskah dalam kajian filologi. Hal ini sangat memungkinkan setiap peneliti naskah menelusuri situs-situs tersebut dan dengan mudah menginventarisasi naskah yang sesuai dengan peminatan dan keahlian peneliti. Untuk kepentingan penelitian, seluruh bentuk digital naskah sudah memiliki resolusi yang tinggi sehingga setiap huruf dapat terbaca dengan baik.

Naskah KPLD merupakan naskah digital koleksi Perpustakaan Universitas Leiden. Naskah ini dapat diakses melalui situs [https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/search/kaba?type=edismax&cp=collection%3Aubl\\_manuscripts](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/search/kaba?type=edismax&cp=collection%3Aubl_manuscripts) dengan judul “Kaba Puti Liwang Dewani Or. 5937”. Kode Or. 5937 merujuk kepada nomor koleksi naskah dari skriptorium tersebut. Naskah ini ditulis dengan aksara Arab Jawi berbahasa Minangkabau yang memuat 28 halaman. Setiap halamannya terdapat 24 baris dengan tinta hitam tanpa rubrikasi. Penggunaan kertas buku bergaris menandakan naskah ini ditulis di awal abad ke-20 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Terlihat dalam metadatanya, naskah ini sebelumnya adalah milik pribadi dari Philippus Samuel van Ronkel dalam rentang tahun 1870–1954 selama ia tinggal di Hindia Belanda dan Indonesia. Kemungkinan naskah ini dihibahkan oleh Ronkel bersama dengan koleksi miliknya yang lain kepada Perpustakaan Leiden untuk disimpan dan disebarluaskan kepada kalangan yang lebih luas (Drewes, 1954). Sebagai keterangan kepada para pembaca, di bagian akhir naskah ini terdapat kolofon yang berbunyi sebagai berikut.

*Khabar Puti Liwang Dewani diturut bagaimana yang telah diceritakan oleh orang dengan mulut oleh ketiga kami Sutan Maharajo, Sutan Kayo dan Mangkuto Sati, guru-guru di Tanjuang Ampalu.*

Berdasarkan kolofon di atas, teks kaba ini berasal dari tuturan lisan yang didengarkan oleh tiga orang, yaitu Sutan Maharajo, Sutan Kayo, dan Mangkuto Sati. Mereka melabeli diri mereka dengan “guru” sebutan kepada seorang pendidik atau orang yang berilmu. Sapaan “guru” sering juga disebutkan setara dengan kepala adat seperti “datuak”. “Datuak” merupakan panggilan terhormat di Minangkabau yang ditujukan kepada penghulu adat dari suatu kaum (Amir, 2003). Sementara itu, frasa “Tanjuang Ampalu” merujuk kepada sebuah nagari atau desa di Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat. Di dalam kolofon ini tidak terdapat keterangan angka tahun. Namun, usia naskah ini dapat diprediksi dengan melihat fisik tampilan kertas yaitu kertas bergaris seperti pada Gambar 8.1 berikut.



Keterangan: Naskah *Kaba Puti Liwang Dewani*

Sumber: Maharjo et al. (1954)

**Gambar 8.1** Halaman Awal Naskah *Kaba Puti Liwang Dewani*

Pada Gambar 8.1, terlihat bahwa kertas yang digunakan adalah kertas bergaris yang diperkirakan berasal dari abad ke-20. Selain itu, informasi pendukung lainnya dapat juga diambil dari metadata yang sudah dinyatakan dalam situs *Digital Collection Leiden University Libraries* yang menerangkan naskah ini merupakan koleksi Ronkel hingga tahun 1954. Perkiraan tahun ini dapat dijadikan sebagai dasar penentuan usia naskah yang sudah mencapai lebih dari 50 tahun.

Naskah ini berjudul *Puti Liwang Dewani*, tetapi tokoh yang lebih banyak diceritakan adalah Bujang Paman, seorang laki-laki biasa dari strata sosial yang lebih rendah. Meskipun demikian, ia berhasil mengikat janji dengan Puti Liwang Dewani untuk kembali dari pelayarannya dengan sebetuk tanda, yaitu cincin dan bunga. Di pelayarannya, ternyata Bujang Paman kurang beruntung sehingga ia dibuang ke sebuah pulau. Di sana, ia memikat seorang putri yang lain, yaitu Puti si Ledang Gadiang lalu menikahnya.

Sepanjang perjalanannya, ia mengikuti gelanggang adu ayam yang diselenggarakan karena ada puti yang akan dinikahkan. Awalnya, ia hanya ingin mengadu ayamnya, tetapi karena selalu menang di dalam gelanggang, ia pun menikahi puti yang memiliki gelanggang tersebut. Hal ini terjadi selama lima kali sehingga ia menikahi lima puti setelah Puti si Ledang Gadiang. Puti Liwang Dewani yang mendengar kabar Bujang Paman yang sudah menikah di perantauan menjadi sedih dan murka. Ia bunuh diri, tetapi masih bisa diselamatkan oleh seorang laki-laki, yaitu Rajo Ruhun. Rajo Ruhun pun membuka gelanggang untuk menikahi Puti Liwang Dewani. Demi mendengar Puti Liwang Dewani akan dinikahi Rajo Ruhun, Bujang Paman menculiknya dan membawa pulang ke kampungnya lalu menikahinya.

Kisah ini menjadi menarik karena seorang pemuda biasa mampu menikahi para putri bangsawan berkali-kali dengan memenangi gelanggang. Konsep “gelanggang” ini merujuk kepada sebuah tempat yang memang menjadi bagian dari sebuah nagari di Minangkabau yang dijabarkan dengan ungkapan “*Babalai-bamusajik, Basukubanagari, Bakorong-bakampuang, Balabuah-batapian, Basawah-baladang, Bagalanggan-bamedan, Bapandam-bapakuburan*” (pasar dan masjid, suku dan desa, kehidupan bertetangga di perkampungan, jalanan dan tepian mandi, sawah dan ladang, gelanggang dan medan sebagai fasilitas umum, dan area pemakaman) (Amir, 2003). Jadi, meskipun gelanggang merupakan sebuah fasilitas umum, fungsinya bukan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan. Hal ini disebabkan adanya struktur organisasi dan peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh pengguna gelanggang.

Perihal struktur dan sistem sosial dalam gelanggang ini penting untuk dikaji karena menyimpan keunikan dan disampaikan secara berulang dalam beberapa fragmen di dalam teks KPLD. Dalam gelanggang puti yang mana saja, selalu terdapat struktur kepemimpinan dan regulasi yang jelas tentang penggunaan gelanggang tersebut. Untuk itu, tulisan ini akan khusus membahas tentang keunikan sistem sosial dan organisasi di dalam gelanggang yang diceritakan di dalam naskah kaba ini.

### C. Karakteristik dan Sistem Organisasi Gelanggang Penakluk Putri Raja

Sistem sosial dan organisasi merupakan satu dari tujuh unsur kebudayaan yang disampaikan oleh Koentjaraningrat. Enam unsur lainnya adalah sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi dan kepercayaan, dan sistem kesenian (Koentjaraningrat, 1993). Sistem sosial merupakan unsur budaya yang berhubungan dengan kekerabatan dan organisasi sosial tentang cara sebuah kelompok bersosialisasi. Setiap masyarakat memiliki adat istiadat dan regulasi yang disepakati secara bersama sebagai pedoman untuk hidup dalam masyarakatnya (Syakhrani & Kamil, 2022). Hasilnya, dalam tingkatan geografis mereka akan membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya bermasyarakat (Sumarto, 2019).

Analisis kebudayaan di dalam sastra ini disebut sebagai antropologi sastra, sebuah kajian yang menganalisis karya sastra dari aspek-aspek kebudayaannya dalam perspektif yang lebih luas. Sebagai kajian interdisipliner, antropologi sastra dapat mengungkap berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kearifan lokal, mitos, dan seperangkat unsur-unsur kebudayaan. Terdapat tiga wilayah dalam analisis antropologi sastra, yaitu sistem simbol, manusia berbudaya, dan tradisi lisan (Ratna, 2011).

Analisis antropologi sastra sudah dilakukan untuk mendialogkan kumpulan cerita rakyat Ogan Komering Ilir karena berkaitan dengan kebudayaan dan manusia. Teori Koentjaraningrat tentang tujuh unsur kebudayaan dieksplorasi dengan temuan-temuan yang didasarkan kepada kumpulan cerita rakyat ini secara lengkap sehingga ditemukan implementasinya dalam kehidupan masyarakat Ogan Komering Ilir (Ramadhanty et al., 2022). Hal yang sama juga dilakukan untuk menganalisis puisi *Kanaya* karya Rini Intama. Hanya saja, dalam analisis ini, difokuskan untuk membahas satu sistem dari tujuh unsur kebudayaan lainnya. Analisis puisi *Kanaya* lebih difokuskan kepada sistem kemasyarakatannya saja untuk mengungkap ritual, sistem kerajaan sebagai sebuah sistem pemerintahan, dan perjuangan tokoh



untuk melestarikan tradisi yang sudah ada di tanah Sunda (Armet & Septia, 2022).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, gelanggang merupakan satu bagian dari kelengkapan sebuah nagari atau desa, yaitu *bagalanggan-bamedan* (memiliki gelanggang dan medan atau arena luas dan terbuka). Gelanggang yang dimaksudkan di sini merupakan sebuah fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan semua masyarakat atau warga kampung untuk melakukan kegiatan bersama. Namun, pada awal pembentukan, sepertinya tujuan gelanggang menjadi lebih spesifik karena dalam beberapa catatan ditemukan bahwa gelanggang merupakan sebuah tempat melaksanakan sabung ayam yang sudah menjadi kebiasaan bagi kaum muda di Minangkabau (Dobbin, 2008). Adu ayam menjadi kebiasaan buruk di samping mabuk dan mengisap candu (Nasir, 2020). Saat Perang Paderi, kaum Paderi sangat menentang kebiasaan yang tercela tersebut karena bisa merusak generasi. Namun, kaum adat gemar sekali melakukannya sehingga memicu kemarahan kaum Paderi (Hati, 2018). Pelarangan dari kaum Paderi ini ditolak oleh kaum adat karena menurut mereka, adu ayam atau adu jago adalah bagian dari kebiasaan turun-temurun dan tidak mungkin akan dihapus begitu saja (Sanusi, 2018).

Di luar dari persoalan Paderi yang melarang judi sabung ayam, ternyata kebiasaan turun-temurun di Minangkabau ini memiliki struktur dan sistem yang unik. Untuk wilayah perjudian ini saja, orang Minang mengaturnya dengan apik sehingga menjadi sebuah pola yang sama dan berlaku di gelanggang mana saja. Tidak salah kiranya sering muncul adagium di Minangkabau yang menyebutkan, "*Lah masak di galanggan*", (dia) sudah matang dengan pengalamannya di gelanggang. Tulisan ini murni membahas tentang struktur dan sistem sosial yang terbangun dalam sebuah gelanggang adu ayam dan hal-hal yang menyebabkan gelanggang dibuka. Melalui naskah KPLD, keunikan gelanggang ini akan dibahas dan didialogkan dengan menggunakan sistem sosial sebagai bagian dari unsur kebudayaan.

## 1. Ritual dan Tujuan Pembukaan Gelanggang

Pembukaan gelanggang dalam naskah KPLD selalu terjadi pada saat sebuah keluarga mendapat anugerah, seperti seorang putri akan dinikahkan atau kabar kelahiran seorang anak. Dalam kasus naskah KPLD, pembukaan gelanggang terjadi karena seorang putri akan dinikahkan dan satu kejadian saat Putri Lewang Dewani baru dilahirkan. Putri merupakan sebutan atau nama yang selalu disematkan kepada seorang perempuan bangsawan di tanah Minang. Itulah sebabnya, tercatat di dalam naskah-naskah Minangkabau bahwa putri selalu merujuk kepada seorang anak perempuan atau kemenakan raja yang berkuasa.

Ritual pertama pembukaan gelanggang adalah dengan memukul semacam bedug yang dalam bahasa Minang dikenal dengan sebutan *tabuah*. *Tabuah* hanya akan dipukul dalam peristiwa tertentu sehingga ia sering disebut sebagai *tabuah larangan*. Pemakaian kontaksi *larangan* mengacu kepada bedug atau *tabuah* ini hanya akan digunakan untuk peristiwa yang benar-benar darurat sehingga membutuhkan penyiaran kabar kepada khalayak ramai. Ia tidak akan dipukul jika tidak terjadi sesuatu yang penting sekali dan menginginkan orang lain ikut terlibat dalam peristiwa penting tersebut. Saat *tabuah diguguh* atau bedug dipukul, akan terjadi keriuhan di dalam nagari atau desa tersebut karena pada saat itu, *tabuah-tabuah* yang lain pun akan saling bersahutan dan ditabuh secara bersamaan agar orang-orang kampung lekas berkumpul demi mendengar kabar. Setidaknya terdapat dua kutipan yang menceritakan tentang penabuhan *tabuah* seperti kutipan berikut.

*Lalu di guguh tabuah larangan, badangkang tabuah ambacang,  
manyiriang tabuah di lereng, alah badupuak tabuah di dapo.  
Hiruak pikuak tabuah nan banyak, tabuah jumat panyudahi.  
Takajuik Tuo taratak nan bagala Lantang Tinju, nan basarawa  
panjang cabiak nan bakaduik hitam pisak putiah. Takajuik urang  
di ladang, takacundang ujuang pangkuanyo, takajuik urang di  
kandang galuntang pingkuang kaluang dadiahnyo. (5-rekto)*

Lalu dipukulullah tabuah larangan. Bertalu tabuah di Ambacang, mengiringi tabuah di lereng bukit, bersahutan pula tabuah di Dapo. Hiruk pikuk semua tabuah yang ada dan diakhiri dengan tabuah Jumat. Terkejut Tuo Taratak (sebutan untuk Kepala Kampung) yang bergelar Lantang Tinju yang selalu mengenakan pakaian kebesaran. Terkejut juga para petani sehingga keliru dalam mengayunkan cangkulnya. Lalu terkejut juga para peternak susu sehingga oleng letak perasan dadiah<sup>1</sup>-nya.

Bandingkan dengan kutipan penabuhan *tabuah* di bagian lainnya.

*Diguguah tabuah larangan, badangkang tabuah ambacang, manyiriang tabuah di lereng, badapuak tabuah dadok, alah rapek sahutan pulang, alah takajuik urang di ladang, takajuik pulo urang di kandang, tagalantang tabuah dadiahnyo, takajuik Tuo Taratak nan bagala Lantang Tinju nan sabaruah hitam panjang cabiak bagaduah hitam bapisak putiah. (24-verso)*

Dipukulullah *tabuah larangan*, bertalu *tabuah* di Ambacang, mengiringi *tabuah* di lereng, bersahutan *tabuah* di Dadok, ramailah sahutan pulang. Terkejutlah petani di kebun, terkejut pula peternak di kandang, olenglah letak perasan *dadiah*-nya, terkejut Tuo Taratak yang bergelar Lantang Tinju yang selalu mengenakan pakaian kebesaran.

Dari dua kutipan di atas, terlihat bahwa terjadi sahut-sahutan bunyi *tabuah* yang sambung menyambung dari satu tempat ke tempat lainnya. Saat satu *tabuah* dipukul, *tabuah* lainnya akan segera menyambut suara yang datang dengan memukul *tabuah* yang ada di tempatnya. Terdapat dua nama tempat atau kampung yang disebutkan, yaitu Ambacang dan Dapo, diperkirakan ini adalah dua nama dari kampung atau jorong yang ada. Selain itu, juga disebutkan tempat “lereng” menandakan tempat yang terpencil pun diyakini akan mendengar dan menyahut *tabuah* yang telah dipukul. Itulah sebabnya

---

<sup>1</sup> *Dadiah* adalah semacam susu kerbau yang difermentasi di dalam sebuah tabung bambu. Rasanya mirip dengan yoghurt.

mengapa disebut sebagai *tabuah larangan* karena saat ia dipukul, akan terjadi keriuhan dalam nagari yang menginformasikan kepada penduduk kampung bahwa ada sesuatu yang sedang krusial untuk segera dikabarkan. Jawaban-jawaban dari *tabuah-tabuah* lainnya saat *tabuah larangan* dipukul menginterpretasikan adanya respons dari setiap kampung bahwa *tabuah* yang dipukul dari kampung sebelah telah terdengar di kampungnya dan mereka siap untuk mendengar informasi penting tersebut.

Kondisi yang menyebutkan keterkejutan para penduduk seperti yang disebutkan, “*Takajuik urang di ladang, takacundang ujuang pangkuanyo, takajuik urang di kandang galuntang pingkuang kaluang dadiahnyo*” Mengindikasikan ekspresi yang benar-benar syok. Semua petani dan peternak seolah keliru dalam pekerjaan mereka. Petani yang terbiasa mencangkul dengan tepat menjadi salah ayun cangkul dan peternak yang terbiasa pemerah susu menjadi canggung karena wadah tampungan susu ternaknya bergeser karena terkejut dan tangannya tidak sengaja menggesernya. Ekspresi yang digambarkan ini meyakinkan kita bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak biasa dan saat *tabuah* dipukul berarti ada sesuatu yang teramat penting yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jika tidak ikut serta dalam mendengarkan, tentunya akan ketinggalan informasi. Untuk itu, mereka akan segera mengakhiri pekerjaannya dan berkumpul di titik kumpul seperti medan atau gelanggang untuk segera mendengar informasi penting yang ingin disampaikan.

Jika kutipan yang pertama langsung kepada konfirmasi penabuhan *tabuah*, pada kutipan kedua, terdapat lanjutan peristiwa yang memperjelas kondisi sesaat setelah *tabuah larangan* ditabuh. Perhatikan kutipan berikut.

*Alah rapek urang samuonyo. Nan buto datang bahirik, nan lumpuah datang badukuang, nan di lurah alah mandaki, nan di bukik alah manurun, nan di mudiak alah ka hilia, nan di hilia lah ka mudiak. Alah hiro biro banyak urang ka tampek Dewani. Taleh di daun paruah lah panuah juo, tidak tamuek di nan laweh, di nan lakuang lah panuah pulo. Takajuik urang nagari asiang, hiruang*

*pikuaq gunto kudo gunto kaciak buni babilang gunto gadang babuni mahimbau nan mandanga buni rabab jo kucapi alah tibo inyo di sanan. (24-verso)*

Orang telah berkumpul semuanya. Orang yang buta datang dengan dituntun, orang yang lumpuh telah datang dengan digendong, orang yang tinggal di lembah sudah mendaki, orang yang tinggal di bukit telah menurun, yang dari arah selatan dan utara juga telah berdatangan. Terjadilah hiruk pikuk di tempat Dewani. Banyaknya orang tidak lagi bisa ditampung sehingga sudah memenuhi semua tempat. Terkejutlah orang di negeri lain, begitu heboh dan meriah saat mendengar bunyi rabab dan kecapi dari tempat itu.

Keramaian dan kondisi orang yang berdatangan dijelaskan dengan cukup rinci di dalam kutipan ini. Dalam segala kondisi fisik, seperti buta dan lumpuh, semua datang demi ingin mengetahui informasi yang ingin disampaikan. Mereka semua berkeinginan datang agar tidak ketinggalan berita. Begitu pula dengan kondisi jarak domisili. Dari segala arah, masyarakat luas juga berdatangan sehingga penggambaran orang yang mendaki dan orang yang menurun menjadi gambaran antusias masyarakat demi menemui sumber informasi. Kata “*mudiak*” dan “*hilia*” merupakan penunjuk arah yang lazim di Minangkabau dibandingkan arah mata angin yang sering digunakan di tempat lain. Bahkan penggunaan hilir dan mudik sering dimaknai dengan kekompakan (Meri, 2022). Keramaian yang ditampilkan saat semua orang berdatangan ke satu titik atau sumber suara *tabuah* digambarkan dengan “*tidak tamuek di nan laweh, di nan lakuang lah panuah pulo*”. Artinya, orang yang telah ramai berkumpul di tempat yang luas dan datar tidak lagi tertampung atau sudah melebihi kapasitas. Sementara itu, di tempat yang cekung atau tempat yang sempit juga sudah penuh sesak. Begitulah digambarkan keramaian penduduk yang datang saat *tabuah larangan* sudah dipukul tersebut. Ditambah lagi, pada kutipan ini terdapat sarana hiburan yang mengundang orang untuk berdatangan, yaitu *rabab* dan kecapi, sejenis alat musik tradisional khas Minangkabau.

Demi memastikan bahwa semua kampung atau tempat masyarakat bermukim sudah menjawab *tabuah* yang dipukul, keriuhan ini akan berlangsung beberapa masa. *Tabuah larangan* akan berhenti dipukul jika *tabuah* di semua tempat telah menyahut dan semua orang diyakini telah mengetahui bahwa akan adanya satu pengumuman penting yang harus segera diketahui. Saat itu, semua penduduk akan mendatangi medan atau gelanggang untuk berkumpul demi mendengar kabar atau berita. Sesampai di sana, semua penduduk akan saling bertanya-tanya tentang alasan penabuhan *tabuah larangan*. Untuk menjawab semuanya, berkumpullah para tetua adat di balai adat untuk membicarakan perihal tersebut yang digambarkan dalam kutipan berikut.

*Jadi bakato Tuoh taratak nan digala Lantang Tinju, alah rapek urang samuonyo, lalu bakato Tuoh Taratak kapado Datuak Bandaharo Kayo, "Apo sabab tabuah diguguah? Di mano parik nan tahampa, di mano ratib nan tabunuah, di mano jalujua kok nan lapuak, di mano tapian nan tak babasa, dimano labuah nan tak baadat?" (5-rekto)*

Bertanyalah Tuo Taratak (Kepala Kampung) yang bergelar Lantang Tinju saat orang-orang sudah mengadakan rapat semuanya. Ia bertanya kepada Datuak Bandaharo Kayo, "Mengapa *tabuah* dipukul? Di manakah parit yang bobol? Di manakah pezikir yang terbunuh? Di manakah alas jahitan yang sudah lapuk dan lepas? Di manakah tepian mandi yang tidak dibersihkan? Di manakah jalanan yang tidak ada aturannya?"

Di dalam kutipan pertanyaan di atas, terlihat bahwa penyebab *tabuah* dipukul hanyalah untuk hal-hal yang memang bersifat krusial dan insidental, seperti kerusakan fasilitas umum yang membahayakan khalayak, pembunuhan, dan pelanggaran adat atau aturan. Terlihat juga yang mengajukan pertanyaan untuk mewakili masyarakat umum adalah *tuo taratak* atau kepala kampung. Hal ini diyakini bahwa kepemimpinannya sebagai seorang *tuo*, diakui dan dihormati oleh

semua orang. Dengan demikian, terdapat hierarki organisasi tentang orang yang diberi kepercayaan untuk bertanya kepada raja atau pejabat yang lebih tinggi, yaitu *tuo taratak* tersebut. Keberadaannya sebagai pemimpin kampung dipercaya untuk mengajukan pertanyaan yang akan disampaikan kemudian kepada seluruh masyarakat atau bawahannya.

Setelah pertanyaan diajukan, penabuh *tabuah larangan* akan memberikan jawaban tentang alasan penabuhannya. Alasan ini disampaikan dalam kalimat kutipan berikut.

*Tidak labuah nan tak baadat, tidak tapian nan tak babasa, tidaklah rando nan dapek salah, tidaklah ratib nan tabubuah, tidaklah parit nan tahampa, tidak jalujua nan lapuak. Kito kan manggalanggang tujuh bulan, mencari namo nan ketek ko. (5-rekto)*

Bukan karena jalanan yang tidak ada aturannya, bukan karena tepian mandi yang tidak dibersihkan, bukan karena gadis yang dipermalukan, bukan karena pezikir yang terbunuh, bukan karena parit yang bobol, bukan karena jahitan yang lapuk. Kita akan membuka gelanggang tujuh bulan, mencari nama anak kecil ini.

Bandingkan dengan kutipan yang kedua.

*Tidak labuah nan tak baadat, tidak tapian nan tak diasai, tidak parik nan tahampa, tidak malujua nan lah lapuak, Rajo Ruhun mandapek urang, mandapek Puti Liwang Dewani. (24-verso)*

Bukan karena jalanan yang tidak ada aturannya, bukan karena tepian mandi yang tidak dibersihkan, bukan karena parit yang bobol, bukan karena jahitan yang lapuk. Rajo Ruhun mendapat teman, ia mendapatkan Puti Liwang Dewani.

Kedua kutipan di atas memiliki pola jawaban yang sama, yaitu menjawab pertanyaan dari *tuo taratak* sebelumnya. Ia menegaskan perkiraan *tuo taratak* sebelumnya dengan menggunakan kata “tidak”. Bukan karena perkiraan adanya jalanan yang tidak ada aturannya,

gadis yang dipermalukan, dan fasilitas umum yang rusak, tetapi karena adanya alasan lain. Alasan lain inilah yang menjadi tujuan pokok pembukaan gelanggang. Penabuh *tabuah larangan* bermaksud akan mengadakan perhelatan atau syukuran dengan anugerah yang didapatkannya. Pada kutipan pertama, perhelatan atau syukuran diadakan karena lahirnya seorang anak raja, yaitu anak dari Datuak Bandaharo Kayo. Ia ingin mengundang banyak orang dengan membuka gelanggang agar bisa bersuka cita kebersamai kebahagiaannya. Begitu juga dengan peristiwa yang kedua, Rajo Ruhun juga ingin berbagi kebahagiaan bersama masyarakat luas. Ia berhasil mendapatkan seorang istri, yaitu Puti Liwang Dewani yang ia selamatkan setelah bunuh diri. “Penemuannya” ini ingin ia bagikan dan sampaikan kepada khalayak agar masyarakat luas tersebut juga mengetahui dan ikut dengan kebahagiaannya. Itulah sebabnya ia membuka gelanggang.

Jadi, pada bagian yang pertama ini, gelanggang dibuka karena alasan pemberitahuan kabar baik dan bahagia kepada masyarakat luas. Penabuh *tabuah larangan* ingin membagi kebahagiaannya dengan mengadakan syukuran atau perhelatan yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakatnya. Sebagai media informasinya, dipukullah *tabuah larangan* agar masyarakat berkumpul untuk mendengarkan kabar dan bersiap-siap dengan pesta yang akan dilaksanakan. Semua masyarakat yang terlibat dari seluruh penjuru negeri akan berdatangan untuk memeriahkan hajatan dari penabuh *tabuah larangan* tersebut.

## **2. Penjadwalan dan Akomodasi Selama Gelanggang Dibuka**

Setelah gelanggang dibuka dengan pemukulan *tabuah larangan*, masyarakat akan disuguhi hidangan yang banyak dan segala rupa kemeriahan. Untuk itu, ditetapkan waktu pembukaan gelanggang tersebut seperti yang tertera dalam beberapa kutipan berikut.



### Kutipan I

*Tujuh puluah mambantai kabau, batumpu bulu ayam, lah babandakan darah ayam, masjid manjadi balai2, surau manjadi baruang2, imam jan khatib lah mambulang, lah balipek kain sumbayang salamo galanggang rami, tidaklah abis abang jo kamat. (5-rekto)*

Kerbau dibantai atau dipotong sebanyak 70 ekor, sudah banyak bulu dan darah ayam. Masjid berubah menjadi balai-balai, surau berubah menjadi tempat istirahat, imam dan khatib istirahat sejenak, sudah dilipat perlengkapan shalat selama ramainya gelanggang, namun azan dan qamat tiada henti.

### Kutipan II

*Urang manggalanggang tujuh bulan galanggang Puti Santan Batapi, tujuh ikua mamantai kabau ... inyo ka kawin jan Rajo Manan Kerang. (18-verso)*

Orang sedang membuka gelanggang Puti Santan Batapi selama 7 bulan, 7 ekor kerbau dipotong... Ia akan menikah dengan Rajo Manan Kerang.

### Kutipan III

*Urang manggalanggang tujuh bulan tujuh ikua mamantai kabau galanggang Puti Talipuak Layua. Inyo ka kawin jan Nakhodo Mudo. (19-rekto)*

Orang sedang membuka gelanggang Puti Talipuak Layua selama 7 bulan, 7 ekor kerbau dipotong. Ia akan dinikahkan dengan Nakhodo Mudo.

#### Kutipan IV

*Urang manggalanggang tu ma kini, manggalanggang tujuh bulan tujuh ikua mambantai kabau galanggang Puti Bungo Satangkai iyo dengan Rajo Bungsu. (21-rekto)*

Orang sedang membuka gelanggang sekarang. Gelanggang dibuka selama tujuh bulan dengan memotong tujuh ekor kerbau. Gelanggang itu adalah gelanggang Puti Bungo Satangkai yang akan dinikahkan dengan Rajo Bungsu.

#### Kutipan V

*Urang manggalanggang tujuh bulan, tujuh ikua mambantai kabau, iyo galanggang Puti Bungo Pandan, inyo ka dikawinkan jan Rajo Mudo. (22-verso)*

Orang sedang membuka gelanggang selama tujuh bulan. Tujuh ekor kerbau dibantai atau dipotong. Gelanggang itu adalah gelanggang Puti Bungo Pandan yang akan menikah dengan Rajo Mudo.

#### Kutipan VI

*Urang manggalanggang tujuh bulan tujuh ikua mambantai kabau, iyo galanggang Puti Indang Dewi. Inyo kan kawin jan Rajo Mudo. (23-rekto)*

Orang sedang membuka gelanggang selama tujuh bulan, tujuh ekor kerbau dipotong. Gelanggang itu adalah gelanggang Puti Indang Dewi yang akan menikah dengan Rajo Mudo.

## Kutipan VII

*Inyo lah manggalanggang tujuh bulan alah rami galanggang nantun, masjid manjadi balai2 surau manjadi baruang2, Imam jo khatib lah mambulang lah saheto panjangnyo tak abis abang jo qamat salamo galanggang rami nantun. (25-rekto)*

Memang sedang membuka gelanggang selama tujuh bulan. Orang-orang sudah ramai di gelanggang tersebut. Masjid sudah berubah menjadi balai-balai, dan surau sudah menjadi tempat istirahat. Imam dan khatib diistirahatkan sementara, namun azan dan qamat tiada henti. Sungguh ramai sekali gelanggang tersebut.

Kutipan I s.d. kutipan VII memiliki kesamaan pola tentang penjadwalan pembukaan gelanggang. Selama perhelatan, gelanggang akan dibuka selama tujuh bulan untuk menampung orang-orang yang akan memeriahkan gelanggang tersebut. Apapun bentuk syukuran yang dilaksanakan, pembukaan gelanggang tetap menggunakan waktu yang sama, yaitu tujuh bulan.

Untuk akomodasi, disediakan kerbau yang dibantai atau dipotong sebanyak tujuh ekor juga. Pemilihan angka “tujuh” tentu memiliki makna tersendiri yang harus dibahas dengan penelitian lanjutan agar menghasilkan kajian yang lebih maksimal. Namun, interpretasi teks yang bisa disampaikan di sini, kerbau merupakan hewan ternak yang banyak dimiliki oleh kaum bangsawan dan masyarakat umum pada masa lalu. Kepemilikan kerbau berhubungan dengan tenaganya untuk kepentingan transportasi dan pertanian. Selain itu, susu kerbau betina juga dapat dijadikan sebagai *dadiah* sejenis yoghurt tradisional di Minangkabau. Memelihara kerbau seperti memiliki banyak sekali keuntungan dari segi ekonomi. Itulah sebabnya, pada masa lalu kerbau hanya akan dipotong untuk upacara-upacara besar.

Hewan kerbau menjadi hewan penciri yang akan dipotong saat acara-acara adat tersebut. Kerbau adalah hewan yang berbadan besar,

penurut, dan kuat jika sudah diberi asupan makanan yang banyak sehingga ia akan tahan dan kuat untuk mengerjakan pekerjaan berat apa pun, antara lain menarik pedati, membajak sawah, dan menggiling padi. Filosofi kerbau selalu digambarkan dengan ungkapan “*bialah tanduak bakubang asa paruik kanyang*” (biarkan tanduk kotor asalkan perut bisa kenyang). Memotong kerbau bermakna menghilangkan sifat-sifat dalam ungkapan tersebut (Amir, 2003). *Tanduak* atau tanduk merupakan sebuah mahkota yang diberikan Tuhan kepada kerbau. Ia juga merupakan senjata saat bertarung dengan hewan lain. Namun, demi menghindari diri dari kelaparan, ia rela tanduk atau mahkotanya kotor asalkan perutnya bisa kenyang. Perilaku ini harus dihindari oleh orang Minang apalagi calon-calon kepala kaum. Itulah sebabnya, saat ada upacara mengangkat penghulu atau kepala kaum, kerbaulah hewan yang dibantai atau dipotong. Dengan harapan, sifat-sifat kerbau dapat dihilangkan dari diri calon pimpinan adat tersebut. Ia akan mengemban amanah yang besar. Anggota kaum akan bergantung kepadanya sehingga ia selayaknya lebih banyak mendahulukan kepentingan kaumnya dibandingkan kepentingannya pribadi.

Pemotongan tujuh ekor kerbau saat gelanggang dibuka selama tujuh bulan memberikan gambaran kepada peserta di gelanggang bahwa akomodasi mereka telah ditanggung oleh yang punya gelanggang. Perhelatan ini adalah milik *si pangka*, orang yang punya hajat. Itulah sebabnya, ia menyediakan seluruh akomodasi untuk menjaga marwah diri dan keluarganya.

Namun, ada hal menarik yang bisa kita lihat pada kutipan I dan kutipan VII, yaitu peralihan fungsi tempat ibadah menjadi balai-balai dan tempat beristirahat. Lalu, imam dan khatib diistirahatkan dari kegiatannya dan peralatan salat disimpan. Jika kondisinya seperti ini, tentunya akan bertentangan dengan falsafah adat Minangkabau yang seharusnya “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”. *Syara’* atau ajaran agama merupakan sendi atau landasan dalam menjalankan adat di Minangkabau. Jika kondisi yang ditampilkan dalam naskah KPLD adalah seperti ini, narasi ini merupakan alasan kuat terjadinya

Perang Paderi pada awal abad ke-19 yang dipimpin oleh kaum wahabi. Perang Paderi menentang hal yang bertentangan dengan agama Islam tersebut. Tradisi sabung ayam yang diadakan di gelanggang merupakan kebiasaan yang sangat bertentangan dengan Islam karena selain mendatangkan mudarat kepada makhluk Tuhan yang lain, kegiatan ini tentunya akan berakhir dengan judi dan menjadikan manusia lalai kepada kewajiban keberagamaannya (Hati, 2018; Hadler, 2010). Penggambaran dalam naskah ini tentunya bisa menjadi alasan bahwa dokumen pernah mencatat bahwa pembukaan gelanggang menyebabkan tempat ibadah beralih fungsi, perlengkapan salat disimpan, dan khatib serta imam diistirahatkan hingga gelanggang dinyatakan usai.

Setelah gelanggang usai keputusan akan diambil secara bersama-sama yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan masyarakat. Mereka akan berunding untuk menemukan kata sepakat seperti kutipan berikut.

*Di dalam kapado itu, alah sampai tujuh bulan, alah usai galanggang nantun, lah rapek rajo jan panghulu, lah rapek manti jan dubalang, alah rapek imam jan khatib, alah duduak nan sagalo itu, babuni pulo tabuah larangan, lah rapek urang samuonyo, alah dapek namo nan ketek tu, banamo Puti Liwang Dewani. (5-rekto -6-verso)*

Dalam hal ini, sampailah waktu tujuh bulan dan berakhirilah gelanggang tersebut. Raja dan penghulu mengadakan rapat bersama manti, dubalang, imam, dan khatib. Setelah mereka duduk bersama, tabuh larangan kembali dibunyikan. Saat itu diputuskan bahwa anak itu diberi nama Puti Liwang Dewani.

Saat pengambilan keputusan ini, para pimpinan adat bersama imam dan khatib kembali berkumpul untuk menyatakan pendapatnya dalam rapat adat. Mereka akan bermufakat dan mengambil keputusan sebagai produk perhelatan yang sudah dilaksanakan. Pada kutipan di atas, keputusan yang diambil adalah menyatukan suara dalam

menentukan nama anak sesuai dengan kesepakatan awal pembukaan gelanggang. Nama anak raja yang telah diperhelatkan tersebut diberi nama Puti Liwang Dewani. Dalam hal ini, kesepakatan yang diambil sama dengan yang direncanakan di awal pembukaan gelanggang.

Dalam kesempatan lain, kesepakatan yang diambil sangat bertentangan dengan yang disampaikan saat gelanggang telah usai. Perhatikan kutipan berikut.

*Di dalam kapado itu, alah husai galanggang nantun lah dikawinkan Santan Batapi jan si buyuang si Bujang Paman. Nan samalam2 tapak, tibo inyo nan manang. Lorong kapado Rajo Manan Kerang ,kok inyo datang kamari ,kok buruak kito nanti buruak, kok elok kito nanti elok. Lah rapek rajo jan penghulu alah rapek jo Malim lah sarato dubalang tu sakali, alah kawin anyolai iyo si Buyuang Bujang Paman dengan Puti Santan Batapi. (18-verso –19-rekto)*

Dalam hal ini, setelah gelanggang usai, dinikahkanlah Puti Santan Batapi dengan si Bujang Paman karena ia pemenang di gelanggang. Terkait dengan Rajo Manan Kerang, jika ia datang ke sini kita akan menghadapinya, baik itu dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan marah. Rapatlah raja, penghulu, mu'alim, dan dubalang, menikahlah Bujang Paman dengan Puti Santan Batapi.

Dalam hal ini, terdapat pengingkaran janji saat pembukaan gelanggang dengan hasil saat gelanggang usai (lihat kutipan II sebelumnya). Dalam kutipan II, gelanggang digelar karena akan mengadakan pernikahan Puti Santan Batapi dengan Rajo Manan Kerang. Hal ini diingkari dalam kutipan yang terakhir. Saat tokoh Bujang Paman memenangi sabung ayam di gelanggang, ia dinikahkan dengan puti tersebut. Bagaimana dengan Rajo Manan Kerang? Disebutkan bahwa, jika Rajo Manan Kerang akan datang dengan niat yang baik maka pihak keluarga Puti Santan Batapi akan menerima dengan baik. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, mereka sudah siap

dengan segala risikonya. Kejadian ini tidak hanya berlaku pada kutipan II saja, tetapi juga terjadi pada kutipan III, IV, V, dan VI. Semua puti tersebut tidak jadi menikah dengan orang yang direncanakan di awal gelanggang dibuka. Setelah Bujang Paman memenangi sabung ayam di gelanggang, ia disepakati menikahi puti-puti tersebut.

### 3. Sistem Organisasi Gelanggang

Kegiatan yang dilaksanakan di gelanggang adalah kegiatan adu ayam atau sabung ayam. Hal ini terlihat dalam kutipan, “*Alah diadu ayam nantun, sakali ayam mangalapuak manjilapak ayam Bujang Paman*” (Diadulah ayam itu. Sekalinya ayam bujang paman maju, terjatuhlah ayam lawannya oleh ayam Bujang Paman) (20-verso). Dalam kutipan lainnya, “*Alah manyabuang si Bujang Paman*” (19-rekto) (Bujang Paman sudah menyabung ayam). Dua kutipan ini memberikan bukti bahwa dalam gelanggang ini kegiatan yang dilakukan adalah acara sabung atau adu ayam.

Melalui KPLD, ditemukan struktur sosial yang komplit di dalam sebuah gelanggang adu ayam ini. Dalam gelanggang ini, ternyata dihadiri oleh raja sebagai pemilik gelanggang, *tuu galanggang* sebagai petugas teknis di lapangan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sabung ayam di gelanggang, dan dubalang sebagai petugas keamanan yang siap sedia mengamankan orang-orang yang mengganggu di dalam gelanggang.

#### a. Raja Pemilik Gelanggang

Tidak banyak peran raja di dalam gelanggang yang digambarkan di dalam naskah KPLD. Raja hanya sebagai tokoh simbolis yang tidak terlalu berperan banyak selain menyediakan akomodasi yang cukup kepada para peserta yang mengisi gelanggang. Perhatikan kutipan berikut.

*Lalu bajalan ka galanggang pai inyo bajaga pinang. Alah tibo inyo di sanan, lalu bakato Rajo Ruhun sadang kapado Tuo Galanggang damikian buni katonyo, “Mano Datuak Tuo Galanggang, balilah*

*jaga urang buruak ko supayo galanggang kito jangan binaso!”*  
(25-rekto)

Lalu berjalanlah ia ke gelanggang untuk berjualan pinang. Setibanya di sana, berkatalah Rajo Ruhun kepada Tuo Galanggang. Katanya, “Wahai Tuo Galanggang, belilah jualan orang buruk rupa itu agar gelanggang kita tidak hacur!”

Di dalam kutipan ini, tugas raja di dalam gelanggang lebih kepada pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi setiap hal yang mungkin akan merusak gelanggangnya. Ia hanya akan memerintah kepada *tuo galanggang* sebagai pelaksana teknis di dalam gelanggang yang akan menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan arahan dari sang raja. Dalam kutipan ini, saat raja melihat seorang buruk rupa, dalam hal ini adalah Bujang Paman yang sedang menyamar, ia segera memerintahkan *tuo galanggang* agar membeli dagangannya agar si penjual segera pergi. Perilaku seperti ini adalah salah satu bentuk kebijakan dan kebaikan Rajo Ruhun sebagai raja. Dengan kekuasaannya, Rajo Ruhun bisa saja mengusir dan tidak mengizinkan orang buruk rupa ini menghadiri gelanggangnya. Ia bisa memanggil *dubalang* agar menangkap dan mengusirnya. Namun, hal ini tidak dilakukannya. Ia memilih membeli dagangan si Buruk Rupa agar ia segera beranjak dan tidak menghalangi pemandangannya. Setelah memerintahkan *tuo galanggang* membeli dagangannya, tentunya si Buruk Rupa akan segera pergi seperti dugaannya.

b. *Tuo Galanggang*

*Tuo galanggang* adalah pelaksana teknis raja yang selalu hadir mengawasi gelanggang seperti kutipan berikut.

*Alah pai si Bujang Paman lansuang ka pai ka galanggang nantun.  
Alah tibo inyo di sanan alah batanyo Bujang Paman, “Mano  
Tuo Galanggang siko, bari luruih hambo batanyo apo larangan  
galanggang siko?”* (18-verso); (20-verso); (21-rekto); (22-verso)



Pergilah si Bujang Paman ke gelanggang tersebut. Setibanya ia di sana, ia pun bertanya, “Wahai Tuo Galanggang, berikan aku jawaban yang benar. Apakah larangan di gelanggang ini?”

Dialog ini selalu berulang di lima tempat di dalam naskah KPLD, yaitu di halaman 18-verso, 20-verso, 21-rekto, dan dua kali di halaman 22-verso. Dialog ini terjadi saat tokoh Bujang Paman ingin mengadu ayamnya di gelanggang bersama peserta gelanggang lainnya.

*Tuo galanggang* merupakan pemimpin atau orang yang dituakan di gelanggang. Ia adalah tempat para pendatang bertanya tentang segala sesuatunya di dalam gelanggang tersebut. Dari pertanyaan dalam kutipan di atas, larangan di sebuah gelanggang ditetapkan oleh *tuo galanggang* agar kondisi yang tercipta di tengah gelanggang menjadi terkendali. *Tuo galanggang* akan bersegera memerintahkan untuk mengusir atau menindak tegas para pembuat onar di dalam gelanggang tersebut. Sebagai pelaksana teknis raja di lapangan, *tuo galanggang* memiliki peran penting untuk menentukan hasil akhir dalam pertarungan adu ayam seperti kutipan berikut.

*Bakato Tuo Galanggang, “Di malam nan samalam ko kini, kawinkan Rangmudo ko dengan Puti Bungo Satangkai. Lorong kapado Rajo Bungsu, kok buruak kito nanti buruak.”* (21-rekto)

Berkata Tuo Galanggang, “Pada mala mini, mari kita nikahkan Rang Mudo ini dengan Puti Bungo Satangkai. Terhadap Rajo Bungsu, jika ia datang dengan maksud jahat kita akan menghadapinya.”

Keputusan ini disampaikan oleh *tuo galanggang* saat pertarungan adu ayam telah usai. Selama pertarungan di gelanggang, tentunya ia sudah memperhatikan segala kemungkinan dan petarung sejati di gelanggang tersebut. Ia yang memiliki ayam terkuat saat diadu akan menjadi pemenang dalam sabung ayam tersebut. Saat tokoh *Rang Mudo*, dalam hal ini merujuk kepada tokoh Bujang Paman menjadi pemenang, ia langsung mengumumkan dan mengabarkan

kepada semua yang ada di gelanggang jika pernikahan sang puti harus dilangsungkan dengan pemenang di gelanggang ini. Keputusan *tuo galanggang* ini menjadi magnet bagi setiap unsur pimpinan, seperti raja, manti, dubalang, imam, dan khatib, untuk mengadakan perundingan agar pernikahan dilangsungkan dengan pemilik “ayam terkuat” tersebut. Keputusan *tuo galanggang* di dalam naskah KPLD ini ternyata diamini dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan puti yang akan dinikahkan.

Pertimbangan akhir dari keputusannya “jika ia datang dengan niat jahat, kita akan menghadapinya” mengindikasikan kesiapan kelompoknya terhadap serangan dan kedatangan pihak lawan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan, *tuo galanggang* memiliki peran dan kuasa yang sangat besar terhadap segala sesuatu yang terjadi di gelanggang tersebut.

### c. *Dubalang*

*Dubalang* juga termasuk unsur yang tidak terlalu banyak perannya dalam gelanggang di naskah KPLD. Namun, ia terlibat dalam pengambilan keputusan bersama para alim ulama setelah gelanggang usai seperti kutipan, “*Lah rapek rajo jan penghulu alah rapek jo Malim lah sarato dubalang tu sakali*” (19-rekto) (Raja dan penghulu telah rapat bersama Mualim dan *dubalang* sekalian). Dalam kutipan ini terlihat bahwa *dubalang* merupakan unsur yang suara dan kehadirannya dipertimbangkan di dalam rapat tersebut. Peran *dubalang* sebagai seorang pengaman terlihat dalam kutipan berikut.

*Jadilah inyo turun naiak dek mencari Puti nantun, tidak juo basuonyo, jadi didapati anyolai iyo dubalang tadi nan bakungkuang. Alah bakungkuang sabab dek Puti tidak ado, urang buruak alah pai pulo. (27-rekto)*

Ia pun turun naik mencari Puti tersebut tetapi ia tidak bertemu. Akhirnya ia mendapati *dubalang* yang sudah terikat. Dalam keadaan terikat itu, ia tidak menemukan Puti. Sementara itu, si Buruk Rupa pun telah tiada pula.

Peran *dubalang* dalam kutipan ini adalah sebagai pengaman bagi raja. Ia bertanggung jawab menjaga ketenteraman dan keamanan raja dan anggota keluarganya. *Dubalang* Rajo Ruhun ini sudah diberikan tanggung jawab untuk menjaga Puti Liwang Dewani. Namun, dengan kelicikan si Buruk Rupa, tokoh Bujang Paman yang menyamar, Puti Lewang Dewani diculik dan hilang. Dalam hal ini, *dubalang* tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga sang putri yang akan dinikahi oleh Rajo Ruhun menjadi hilang. Akhirnya, pernikahan tersebut pun dibatalkan.

#### 4. Regulasi Penggunaan Gelanggang

Meskipun gelanggang lebih kepada tempat bebas dan nonformal dalam unsur kelengkapan terbentuknya nagari, gelanggang tetap memiliki regulasi atau aturan saat ia digunakan secara bersama. Perhatikan kutipan berikut.

*Manjawek urang di galanggang, “Kok itu nan Rang Mudo tanyokan, manggiriak karih di pinggang, mahariak mahantam tanah, malinsiang lengan baju, tidak buliah duo di siko.”* (18-verso); (20-verso); (21-rekto); dan (22-verso)

Orang di gelanggang (dalam hal ini Tuo Galanggang) menjawab, “Jika itu yang Tuan Muda tanyakan, mengacungkan keris di pinggang, menghardik menghantam bumi, menyingsingkan lengan baju, tidak diizinkan di gelanggang ini.”

Kutipan ini terdapat dalam empat tempat berbeda di dalam naskah, yaitu pada halaman 18-verso, 20-verso, 21-rekto, dan 22-verso. Keempat kutipan ini memiliki peraturan yang sama meski dalam gelanggang yang berbeda, yaitu di gelanggang Puti Santan Batapi, gelanggang Puti Talipuak Layua, gelanggang Puti Bungo Satangkai, dan gelanggang Puti Bungo Pandan. Dengan demikian, terdapat struktur aturan yang ditetapkan dalam setiap gelanggang dan bersifat universal.

Regulasi yang terdapat di dalam kutipan tersebut adalah *pertama* dilarang mengacungkan keris di pinggang. Larangan pertama ini adalah seperti sebuah peringatan bahwa saat mengacungkan keris atau senjata tajam ke arah lawan bermakna ia menantang dan mengajak berkelahi. *Kedua*, menghardik menghantam bumi. Larangan ini bermakna sudah mulai mengeluarkan suara keras dan tantangan naik kepada lawan dalam bentuk oral. Dengan menghardik berarti ia berusaha untuk memprovokasi lawan agar melakukan adu fisik dan kekerasan. *Ketiga*, menyingsingkan lengan baju. Tindakan yang ketiga ini sudah langsung mengarah dan menantang lawan untuk langsung melakukan pergulatan atau adu fisik. Ajakan kekerasan yang ketiga ini mengindikasikan perlawanan keras dan penantangan agar pihak lawan benar-benar melakukan perkelahian dengannya.

Ketiga larangan ini akan mendatangkan mudarat baik bagi diri petarung yang sedang dalam keadaan tidak senang dengan peserta lain yang berada di dalam gelanggang. Selain itu, saat terjadi perkelahian, tentunya juga akan berakibat kepada yang punya gelanggang, yaitu keluarga raja. Keributan tentu akan berakibat buruk apalagi jika sampai terjadi penganiayaan berupa pembunuhan dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan kuat hal-hal yang dilarang ini tidak dilaksanakan.

Regulasi terakhir yang terdapat di gelanggang adalah jodoh sang putri bisa berubah sesuai dengan pemenang di gelanggang. Dari lima gelanggang yang diikuti oleh Bujang Paman, kelima putri awalnya sudah berjodoh dengan laki-laki lain. Namun, pada akhirnya saat Bujang Paman menjadi pemenang gelanggang, ia dinobatkan sebagai jodoh bagi sang putri. Ia kemudian dinikahkan dengan putri tersebut. Sementara itu, jodoh sang putri yang sudah ditetapkan di awal diabaikan begitu saja, seperti kutipan berikut.

*Alah diadu ayam nantun. Sakali ayam mangalapuak manjilapak  
ayam Bujang Paman tamanuang Bujang Paman alah tak buliah  
manarimo urang manang anyolai. Galanggang alah husai anyolai.  
Bakato urang dalam nagari "Lorong di nan samalam nangko,  
kawinkan Rangmudo nangko jan si Talipuak Layua. Lorong kapado*

*si Bujang Paman kok manang kawin juo, kok tak manang nikah juo sabab karano rancaknyo tu. Lorong kapado Nakhodo Mudo kok inyo datang kamari, kok elok dinanti elok lorong kapado Rangmudo nangko kini kawinkan juo malam kini.”* (20-verso)

Disabunglah ayam tersebut. Sekalinya ayam Bujang Paman disabung, ia langsung membuat ayam lain menggelepar. Bujang Paman pun termenung dengan kemenangannya. Gelanggang pun usai sudah. Berkatalah orang di dalam kampung tersebut, “Malam ini juga, nikahkanlah Tuan Muda ini dengan Talipuak Layua. Meskipun Bujang Paman menang ataupun kalah ia akan tetap dinikahkan dengan Talipuak Layua. Terhadap Nakhodo Mudo, jika ia datang dengan niat baik akan kita hadapi, begitu juga dengan niatnya yang jahat.”

Dalam hal ini, pemenang gelanggang ternyata bisa dijadikan sebagai menantu raja atau pemilik gelanggang. Saat Bujang Paman menjadi pemenang dalam acara sabung ayam tersebut, ia langsung diminta untuk menikahi sang putri raja. Terdapat kata-kata yang disampaikan oleh *tuo gelanggang*, meskipun Bujang Paman kalah, ia tetap akan dinobatkan sebagai calon suami sang putri. Artinya, kemenangan dan kegigihan selama melakukan sabung ayam di gelanggang menjadi pertimbangan *tuo gelanggang* untuk menentukan pemenang. *Tuo gelanggang* memiliki hak intervensi dalam menentukan siapa calon suami sang putri, anak raja berkuasa.

#### **D. Gelanggang Sang Putri**

Gelanggang merupakan sebuah organisasi sosial di Minangkabau yang memiliki struktur dan regulasi yang kompleks. Mulai dari ritual pembukaan gelanggang, yaitu pemukulan *tabuah larangan*, pembukaan gelanggang selama tujuh bulan yang menghabiskan tujuh ekor kerbau sebagai akomodasi para peserta selama menyabung ayam. Sebagai sebuah organisasi sosial, gelanggang juga memiliki struktur dan regulasi yang jelas. Struktur itu terdiri dari raja sebagai

pengawas, *tuo galanggang* sebagai pelaksana teknis yang paling banyak berhadapan dengan para peserta, dan *dubalang* sebagai tim keamanan. Demi ketenteraman dan keamanan selama di gelanggang, diterapkan aturan-aturan sebagai upaya pencegahan agar tindak kekerasan tidak terjadi. Beberapa fragmen di dalam *Kaba Puti Liwang Dewani* membahas bahwa peraturan ini bersifat universal dan diterapkan di semua gelanggang yang ada.

*Kaba Puti Liwang Dewani* mencatat tradisi sabung ayam yang terjadi di Minangkabau. Pelaksanaannya yang sangat memungkinkan para pengguna gelanggang untuk lalai kepada Tuhan sebagai pencipta digambarkan secara jelas di dalam naskah ini di dalam dua halaman yang berbeda, seperti mengalihfungsikan rumah ibadah sebagai tempat peristirahatan, menyimpan peralatan salat, dan mengalihgunakan imam dan khatib. Jika dikaitkan dengan sejarah Perang Paderi, tentunya ini menjadi alasan yang kuat kaum Paderi menentang kebiasaan adat ini. Dokumen ini mencatat dengan jelas ciri khas pembukaan gelanggang ini. Dalam hal ini, diperlukan penelitian lanjutan dengan membandingkan bersama kaba serupa untuk memperkuat argumen ini. Meskipun adu ayam merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun, adu ayam tetap banyak mendatangkan mudarat, baik dari segi fisik peserta maupun ayam sebagai objek aduan.

## Referensi

- Abdullah, T. (1970). Some notes on the Kaba Tjindua Mato: An example of Minangkabau traditional literature. *Indonesia*, 9, 1–22.
- Abrams, M. A. (1971). *The mirror and the lamp: Romantic theory and the critical tradition* (Vol. 379, Issue 1). Oxford University Press.
- Afdhal, V. E., Edwardi, F., & Aldina, D. (2021). Perancangan motion comic Kaba Minangkabau Puti Nilam Cayo. *Jurnal Desain*, 9(1), 120. <https://doi.org/10.30998/jd.v9i1.10597>
- Amir, M. S. (2003). *Adat Minangkabau pola dan tujuan hidup orang Minang*. Mutiara Sumber Widya.
- Armet, & Septia, E. (2022). Sistem kemasyarakatan dalam kumpulan puisi kanaya karya Rini Intama. *ALGAZALI: International Journal of Educational Research*, 5(1).
- Djamaris, E. (2002). *Pengantar sastra rakyat Minangkabau*. Yayasan Obor Indonesia.
- Dobbin, C. (2008). *Gejolak ekonomi, kebangkitan Islam, dan gerakan padri, Minangkabau 1784–1847* (I). Komunitas Bambu.
- Drewes, G. W. J. (1954). In memoriam Philippus Samuel van Ronkel. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 110(4), 285–292.
- Gunawan, A., & Fadlan, M. N. (2019). 15 Situs penyedia manuskrip digital Indonesia. Manassa. <http://www.manassa.id/2020/04/15-situs-penyedia-manuskrip-digital.html>
- Hadler, J. (2010). *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, reformisme Islam, dan kolonialisme di Minangkabau* (S. Berlian, Ed.; I). Freedom Institute.
- Hati, P. C. (2018). Dakwah pada masyarakat Minangkabau (Studi kasus pada kaum Paderi). *Islamic Communication Journal*, 3(1), 105–120.
- Helfi, H., & Afriyani, D. (2019). Antara bundo kanduang “feminim” dan realitis di Minangkabau. *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 36–42.
- Junus, U. (1984). *Kaba dan sistem sosial Minangkabau: Suatu problema sosiologi sastra*. Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (1993). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kompas TV. (2023). *Astronom perempuan Karlina Supelli bicara teknologi dan peradaban Manusia* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=p7UnAYOvrXU>
- Maharajo, S., Kayo, S., & Sati, M. (1954). *Kaba Puti Liwang Dewani Atau. 5973*. Universiteit Leiden. <https://digitalcollections.universiteitleiden>.

- nl/view/item/3156352?solr\_nav%5Bid%5D=1dfc4e2fe895d5191944&solr\_nav%5Bpage%5D=0&solr\_nav%5Boffset%5D=0#page/1/mode/1up
- Meri, S. (2022). Hukum adat maninggian janjang masyarakat Minang Kabau di Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat aspek psikologis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14215–14225.
- Nasir, M. (2020). Peredaran Opium di Minangkabau Abad ke-19. *Khazanah*, 10(2), 227–242.
- Ramadhanty, E., Effendi, D., & Hetilaniar, H. (2022). Antropologi sastra dalam kumpulan cerita rakyat Ogan Komering Ilir. *Jurnal Pembahsi (Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia)*, 12(1), 26–38. <https://doi.org/10.31851/pembahsi.v12i1.6142>
- Ratna, I. N. K. (2010). *Sastra dan cultural studies representasi fiksi dan fakta*. Pustaka Pelajar.
- Ratna, I. N. K. (2011). Antropologi sastra: Perkenalan awal. *Metasastra*, 4(2), 150–159.
- Sanusi, I. (2018). Kolonialisme dalam pusaran konflik pembaharuan Islam: Menelusuri keterlibatan dan peran Belanda dalam keberlangsungan konflik di Minangkabau. *Majalah Ilmiah Tabuah*, 22(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/tabuah.v22i1.18>
- Sumarto, S. (2019). Budaya, pemahaman dan penerapannya “Aspek sistem religi, bahasa, pengetahuan, sosial, kesenian dan teknologi.” *Jurnal Literasiologi*, 1(2), 16. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49>
- Syakhriani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya dan kebudayaan: Tinjauan dari berbagai pakar, wujud-wujud kebudayaan, 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal. *Journal Form of Culture*, 5(1), 1–10.